BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan peneliti dapat di ambil kesimpulan bahwa pedagang daging segar di pasar Kamboja Kelurahan Dua Puluh Tiga Kecamatan Ilir Timur Satu Kota Palembang belum menerapkan standarisasi kehalalan produk yang di jual, sebagian dari mereka masih belum perduli mengenai sertifikasi halal. Dan belum mengetahui mengenai undang-undang perlindungan konsumen bagi umat muslim. Hal ini di sebabkan karena kurangnya pemahaman pedagang dan pembeli mengenai standarisasi produk halal dan perlinduungan konsumen. Hal tersebut menyebabakan Pedagang dan Pembeli mengabaiakan hak dan kewajibannya sebagai Konsumen dan Pelaku Usaha. Dengan belum adanya sertifikasi halal oleh pedagang dapat disimpulkan bahwa minimnya pengetahuan pedagang dan pembeli mengenai sertifikasi halal serta kurangnya kesadaran pedagang. Padahal sebenarnya dengan adanya labelisasi halal produk yang di jual tidak hanya menjamin terciptanya perlindungan konsumen melainkan juga dapat mendorong iklim berusaha yang sehat dan melahirkan pengusaha yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan produk yang berkualitas dan memiliki daya jual yang tinggi.
- Belum di terapkan upaya-upaya perlindungan konsumen dalam roses jual beli merupakan salah satu hal yang merugikan konsumen, selain itu ketidak tahuan dan kurangnya edukasi merupakan penyebab utama perlindungan konsumen tidka terpenuhi.

B. Saran

- Sebagai pelaku usaha hendaknya pedagang menjaga kualitas produk yang di jualnya, tidak berbuat curang dan memberikan informasi secara jujur kepada konsumen hal ini berguna untuk kepentingan konsumen dan pedagang untuk mendorong kepercayaan konsumen sehingga dapat membantu kelancaran dagangannya.
- Konsumen harus cerdas dan teliti dalam membeli suatu produk sehingga tidak akan hanya terhindar dari mengonsumsi produk yang tidak halal tetapi juga dapat terhindar dari produk yang menggunakan bahan-bahan kimia.
- 3. Konsumen harus berani dan jangan ragu untuk menanyakan kehalalan suatu produk yang akan di beli kepada pedagang, sebab dengan banyaknya konsumen menanyakan kehalalan suatu produk maka nantinya pedagang akan tumbuh kesadaran bahwa pentingnya labelisasi halal pada produk yang di jualnya.
- 4. Pelaku usaha atau pedagang harus memberikan pelayanan terbaik dan informasi sekalipun pembeli tidak menanyakan perihal kehalalan produk yang di jual.
- 5. Pemerintah seharusnya lebih aktif dalam mengupayakan sosialisasi tentang perlindungan konsumen yang telah di atur dalam Undang-Undang agar masyarakat tau dan paha mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen dan pelaku usaha. Pemerintah juga bisa mengadakan penyuluhan secara berkala.